
Analisis Tentang Masyarakat Sasaran Sebagai Objek Hukum Pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau

Rise Karmilia^a, Abdul Latif^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian, Indonesia, Email: karmiliarise@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian, Indonesia, Email: karmiliarise@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 27-01-2020
Revised : 27-05-2020
Accepted : 29-05-2020
Published : 31-05-2020

Keywords:

Target Communities
CSR
SR
TJSP's Objects

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 27-01-2020
Direvisi : 27-05-2020
Disetujui : 29-05-2020
Diterbitkan : 31-05-2020

Kata Kunci:

Masyarakat sasaran
CSR
SR
Objek TJSP

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) or Social Responsibility (SR) rules that are applied abroad are called Corporate Social Responsibility (TJSP) in Indonesia. Likewise about the legal method. There is a significant difference between Corporate Social Responsibility (TJSP) in Indonesia which provides a standard guideline that is mandatory in some laws, whereas in other countries adopted in ISO 26000 for Social Responsibility (SR) provides voluntary guidelines. In this study, the target community will be analyzed as the legal object of the TJSL recipient, then legal reform will be proposed to obtain the regulatory substance that is able to fulfill the sense of justice and legal certainty in the community. The approach in this study is to use a skin research method approach with document analysis and interviews. In the problem in this study it was found that the target community groups as recipients of TJSP objects. So that it overlaps with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. So as to ensure legal certainty and justice, it is recommended that legal reform efforts be made by not including employees as recipients of TJSP objects

Abstrak

Aturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau *Social Responsibility* (SR) yang diterapkan diluar negeri, bernama Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Indonesia. Begitupun tentang kaidah hukumnya. Terdapat perbedaan signifikan antara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Indonesia yang menyediakan standar pedoman bersifat kewajiban pada beberapa undang-undang, sedangkan di negara lain yang diadopsi dalam ISO 26000 untuk Social Responsibility (SR) menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela. Pada penelitian ini akan menganalisa masyarakat sasaran sebagai objek hukum penerima TJSP, kemudian akan dikemukakan pembaharuan hukum guna mendapatkan substansi regulasi yang mampu memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Pendekatan dalam kajian ini adalah menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan analisa dokumen serta wawancara. Pada permasalahan dalam penelitian ini ditemukan bahwa kelompok masyarakat sasaran sebagai penerima objek TJSL. Sehingga hal tersebut tumpang-tindih dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga guna menjamin kepastian hukum dan keadilan direkomendasikan agar dilakukan upaya pembaharuan hukum dengan tidak menyertakan karyawan sebagai penerima objek TJSP.

PENDAHULUAN

Hakikatnya perusahaan dalam kegiatan operasinya berinteraksi dengan berbagai pihak, dengan demikian dituntut untuk memenuhi tanggung jawab yang terkait dengan interaksi tersebut, Baik tanggung jawab dari segi hukum, tanggung jawab pemegang saham maupun tanggung jawab para pemangku kepentingan.¹

Pertemuan Johannesburg pada tahun 2002 yang dihadiri para pemimpin dunia memunculkan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu keberlanjutan ekonomi serta lingkungan. Konsep ini menjadi dasar bagi sumbangan pemikiran pada penyusunan peraturan pemerintah perihal tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu pada bulan September 2004, ISO (*International Organization for Standardization*) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim yang membidangi lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000 : Standar tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan. Standarisasi tersebut diedarkan kepada seluruh negara anggota. Pada prosesnya terjadi perkembangan dalam penyusunan tersebut, dari CSR atau *Corporate Social Responsibility* menjadi *Social Responsibility* (SR) saja. Perubahan ini, menurut komite bayangan dari Indonesia, disebabkan kerana pedoman ISO 26000 diperuntukan bagi semua bentuk organisasi, baik swasta maupun publik.

Berbeda halnya dengan Indonesia, di Indonesia menamakan CSR menjadi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Berbagai kasus terkait persoalan sosial dan lingkungan yang terjadi di Indonesia melatarbelakangi munculnya aturan hukum tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Kasus tersebut seperti kasus PT Newmont Minahasa Raya (NMR) sejak 1996 beroperasi di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Kemudian menyusul PT Newmont Nusa Tenggara di Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Sejak 1999 setiap harinya 2.000 metrik ton tailing berbentuk pasta dibuang ke perairan Buyat di Minahasa. 120.000 metrik ton di Teluk Senunu, Sumbawa di Kalimantan Selatan, pembuangan limbah industri ke aliran sungai oleh PT Galuh Cempaka Kalimantan Tengah²

Atruan CRS atau SR yang diterapkan di luar negeri, bernama Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Indonesia. Dalam beberapa aturan hukum lainnya ada juga perundang-undangan lain yang memberikan istilah berbeda namun tetap dalam lingkup program

¹ Natalia Yakovleva, *Corporate Responsibility in The Mining Industries*, (England: Ashgate, 2005).

² Jimmy Tanaya, *Tanggung Jawab Sosial Korporasi, The Busines Watch Indonesia*, (Jakarta:Widia Sari Press, 2004).

TJSP. Istilah dan aturan hukum tersebut meliputi: Kerjasama (Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan); Pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat sekitar (Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi); Pengembangan lingkungan dan masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi); Dana sosial (Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara); Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas); Tanggung jawab sosial perusahaan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal); Program kemitraan (Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 dan No. PER-08/MBU/2013 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan); Tanggung jawab sosial lingkungan (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas); Tanggung jawab sosial perusahaan (Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan).

Begitupun tentang kaidah hukumnya, terdapat perbedaan signifikan antara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Indonesia yang menyediakan standar pedoman bersifat kewajiban pada beberapa undang-undang, sedangkan di negara lain yang diadopsi dalam ISO 26000 untuk *Social Responsibility* (SR) menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela.³ Standar kewajiban dalam pelaksanaan TJSP di Indonesia dikarenakan alasan bahwa budaya hukum yang ada selama ini di Indonesia menjadi indikator bahwa penerapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak bisa diserahkan pada kesadaran dan etika bisnis perusahaan tersebut, jadi harus mengutamakan penegakan atauran yang berlaku bagi perusahaan untuk melindungi kepentingan umum.⁴ Sehingga hal itu harus merambat naik ke tingkat kebijakan makro dan riil yang dilakukan oleh pemerintah.⁵ Oleh sebab itu, substansi dari aturan hukum yang memuat tentang TJSP harus dirumuskan dengan sempurna.

Provinsi Riau telah mengatur tentang TJSP pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai peraturan khusus guna penyempurna dari aturan

³ KM Kalangit, *Konsep Corporate Sosial Responsibility, Pengaturan dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (2009).

⁴ Muhammad Iqbal Dan Tahlim Sudaryanto Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 6 No. 2, Juni 2008

⁵Hartiwiningsih, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2007).

perundang-undangan yang mengatur tentang TJSP. Aturan perundang-undangan tersebut meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman pemberian insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidangbidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah Tertentu.
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19./Permentan/OT.140 /3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Plam Oil (ISPO)*).
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha.
13. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Terkait kepatuhan terhadap pelaksanaan TJSP berdasarkan hasil Program Penilaian Peringkat Perusahaan (PROPER) 2004-2005 yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Salah satu bagian penilaiannya adalah tentang peringkat perusahaan. Termasuk tentang pelaksanaan TJSP, khususnya dibidang lingkungan menunjukkan bahwa dari 466 perusahaan dipantau ada 72 perusahaan mendapat rapor hitam, 150 merah, 221 biru, 23 hijau, dan tidak ada yang berperingkat emas. Dengan begitu banyaknya perusahaan yang mendapat rapor hitam dan merah, menandakan bahwa mereka tidak menerapkan tanggung jawab lingkungan.

Penelitian tentang program TJSP masih menyimpan banyak polemik. Bila ditelaah, polemik tersebut adalah tentang masih belum jelasnya aturan dalam pelaksanaan TJSP bagi perusahaan sehingga menimbulkan penafsiran sendiri.⁶ Sedangkan hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya oleh masyarakat. Dengan menyertakan nilai dasar dari hukum yang harus dipenuhi agar hukum tersebut sah untuk diberlakukan adalah meliputi unsur-unsur: Keadilan atau landasan filosofis; Kegunaan atau landasan sosiologis; Kepastian hukum atau landasan yuridis.⁷ Begitupun penyempurnaan yang diharapkan pada Peraturan Daerah Provinsi Riau tersebut terdapat kejanggalan pada penentuan objek hukum dari TJSP tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan menganalisa masyarakat sasaran sebagai objek hukum penerima TJSP guna mendapatkan substansi regulasi yang mampu memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Masalah berkaitan dengan TJSP yang menyeruak di permukaan sehingga menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah ruang lingkup dari masyarakat sasaran dan himpunan objek hukum TJSP serta analisisnya pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau?
2. Bagaimanakah upaya pembaharuan hukum guna menciptakan kepastian hukum dalam hal penetapan masyarakat sasaran sebagai objek hukum TJSP pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau?

Di dalam penelitian ini menggunakan strategi dengan menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas dan peneliti mengumpulkan informasi lengkap dengan

⁶Sukami, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*, 2010, <file:///D:/S3/29/kemenkumham.go.id.htm>.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2006).

menggunakan prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.⁸ Di dalam penelitian ini secara cermat meneliti tentang masyarakat sasaran dan himpunan dari objek hukum TJSP pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, kemudian dilakukan analisis terhadap masyarakat sasaran dan himpunan objek hukum pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau, berikut dengan upaya pembaharuan hukum yang disarankan. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan prosedur pengumpulan data melalui analisis dokumen. Sehingga pendekatan dalam kajian ini adalah menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan analisa dokumen serta wawancara.

Pembuatan dan pelaksanaan perundang-undangan mengenai TJSP didasarkan pada pertimbangan fungsi hukum dalam masyarakat yakni untuk perubahan sosial yang lebih baik, Hukum harus dikembangkan sesuai dengan perubahan nilai sosial yang ada pada masyarakat. Roscoe Pound menyatakan hukum dalam hal ini adalah alat untuk membangun masyarakat, sehingga hukum tidak hanya berdasarkan akal tetapi juga berdasarkan pengalaman.⁹ Membentuk peraturan perundang-undangan yang baik diharuskan mengacu pada asas materi muatan pembentukan Peraturan perundang-undangan. Asas tersebut diantaranya meliputi : keadilan; kepastian hukum; keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Setelah pelaku ditentukan kemudian ditetapkan objek hukumnya. Sehingga akan jelas alur antara subjek dan objek hukum. Antara pelaku dengan perbuatan yang dikehendaki oleh perundang-undangan.

ANALISIS RUANG LINGKUP MASYARAKAT DAN HIMPUNAN OBJEK HUKUM PADA PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PROVINSI RIAU

Terdapat enam hal pokok yang termasuk dalam konsep pelaksanaan CSR yaitu: dukungan masyarakat, yaitu dukungan pada program-program pendidikan, kesehatan,

⁸ Creswell W John, *Research Desingn Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Edisi Ketiga*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012).

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Beberapa Pendekatan Ekonomi dalam Hukum*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 2003).

kesenian, dan sebagainya; keanekaragaman, merupakan kebijakan perusahaan untuk tidak membedakan konsumen dan calon pekerja dalam hal gender, fisik, atau ke dalam ras-ras tertentu; dukungan terhadap karyawan, berupa perlindungan kepada tenaga kerja, insentif dan penghargaan serta jaminan keselamatan kerja; lingkungan, yakni menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, mengelola limbah dengan baik, menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan; perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan hak yang sama bagi masyarakat dunia untuk mendapatkan kesempatan bekerja antara lain membuka pabrik di luar negeri; produk, yakni perusahaan berkewajiban untuk membuat produk-produk yang aman bagi kesehatan, tidak menipu, melakukan riset dan pengembangan produk secara kontinyu serta menggunakan kemasan yang bias didaur ulang.¹⁰ Hal tersebut melatar belakangi hadirnya beberapa substansi tentang ruang lingkup objek kajian TJSP di Indonesia.

Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Program TJSP seperti yang disebutkan pada Pasal 10 ayat (1) dapat berbentuk beberapa hal berikut meliputi: Pemberdayaan masyarakat dan/atau Kemitraan dan bina lingkungan dan/atau Investasi dan/atau sumbangan/donasi, dan/atau promosi. Untuk spesifikasi bidang kerja TJSP ditujukan untuk berbagai hal, meliputi :

1. Pendidikan diberikan dalam bentuk bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, yang diberikan baik dalam bentuk dana, dan/ atau barang, dan/atau jasa demi peningkatan kecerdasan masyarakat.
2. Kesehatan diberikan dalam bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumberdaya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang guna meningkatkan kesehatan masyarakat.
3. Infrastruktur diberikan dalam bentuk bantuan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum baik berupa jalan, jembatan dan irigasi guna bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
4. Olah raga dan seni budaya diberikan dalam bentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan seni dan olah raga masyarakat.
5. Sosial dan keagamaan diberikan dalam bentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk

¹⁰ Brammer Stephen, *Corporate Sosial Responsibility and Institutional Theory: New Perspectives on Private Governance*, (Oxford university Press and Socio-Economic Review, 2012).

menunjang peningkatan ketentraman dan kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.

6. Pelestarian lingkungan hidup diberikan berbentuk upaya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat dari terjadinya kerusakan maupun untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.
7. Usaha ekonomi kerakyatan diberikan dalam bentuk bantuan dana dan/atau barang guna memberdayakan dan membina masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.
8. Pemberdayaan masyarakat adat diberikan berbentuk bantuan dan/atau barang dan/atau jasa guna memberdayakan dan membina untuk mengembangkan ekonomi dan sosial masyarakat adat.
9. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Program kemitraan dan program bina lingkungan menjadi hal yang sangat penting dalam objek TJSP sebab kemitraan adalah program TJSP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran. Sedangkan bina lingkungan adalah program bina lingkungan yaitu program TJSP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

Kedudukan dan siapa saja yang akan mendapatkan bantuan terkait masyarakat sasaran menjadi hal yang sangat penting. Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sasaran dapat berupa: hubungan antara perusahaan dan konsumen; hubungan antara perusahaan dan karyawan; hubungan antara perusahaan dan mitra bisnis; hubungan antara perusahaan dan pemerintah; hubungan antara perusahaan dengan masyarakat umum.

Menjadi persoalan terkait ruang lingkup masyarakat sasaran adalah dengan disertakannya karyawan sebagai masyarakat sasaran. Sedangkan kewajiban perusahaan terhadap karyawan adalah termasuk pada ranah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Seharusnya kewajiban perusahaan berupa kewajiban dalam memberikan layanan kesehatan, melakukan pelatihan kerja, memberikan uang pesangon dan memberikan Tunjangan Hari Raya adalah bagian dari kewajiban perusahaan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut. Akan tetapi layanan kesehatan

menjadi salah-satu peluang yang digunakan oleh perusahaan sebagai bagian dari program TJSP dimana karyawan dijadikan sebagai masyarakat sasaran.¹¹

Perusahaan pada aturan hukum TJSP juga diberi hak untuk menetapkan masyarakat sasaran. Sebab perusahaan yang akan mengusulkan dan menentukan masyarakat sasaran sebagai penerima manfaat program TJSP dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Artinya karyawan memiliki peluang untuk menerima program TJSP dari perusahaannya, jika perusahaan tersebut menunjuk karyawannya sebagai masyarakat sekitar dan sebagai masyarakat sasaran.

Hak tersebut disandingkan dengan hak perusahaan untuk menyusun program TJSP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan serta hak untuk mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSP.

UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM GUNA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM HAL PENETAPAN MASYARAKAT SASARAN SEBAGAI OBJEK TJSP PADA PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PROVINSI RIAU

Pembaharuan hukum adalah upaya atau proses yang dilakukan guna mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.¹²

Konsep harmonisasi sistem hukum akan mendasari perumusan perencanaan hukum dan proses pembentukan hukum melalui peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya melalui penerapan hukum diharapkan akan tercipta peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas, sebagai keluaran (produk) dari proses harmonisasi hukum. Penilaian atau evaluasi terhadap hasil yang dicapai atau produk dari harmonisasi hukum, baik yang berkaitan dengan pengaruhnya terhadap keberadaan sistem hukum nasional yang sedang berjalan dan

¹¹ Wawancara dengan Kabag Hukum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu: Agustus, 2019.

¹² Yordan Gunawan, *Pentingnya Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: UMY Press, 2012).

selanjutnya akan menimbulkan suatu wawasan atau pandangan hukum baru yang akan memperbaharui pula wawasan dan perumusan garis kebijakan hukum ke depan.¹³

Kerangka model reformasi hukum yang disebut sebagai model reformasi hukum yakni menyelaraskan, mengikuti, memimpin. Dalam hal kerangka model reformasi hukum. Kerangka ini diterapkan sebagai model pada harmonisasi hukum, maka secara teoritis dikenal tiga model harmonisasi hukum, yaitu:

- a. Menyelaraskan harmonisasi artinya melakukan optimalisasi penerapan hukum yang ada dengan beberapa penyesuaian, berdasarkan pertimbangan efisiensi.
- b. Mengikuti harmonisasi artinya menunjuk pada harmonisasi hukum bidang-bidang tertentu yang ditujukan untuk penyesuaian hukum yang ada dengan perubahan-perubahan sosial.
- c. Memimpin harmonisasi menunjuk pada penerapan atau penggunaan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.

Pengambilan langkah pengaturan hukum di bidang tanggung jawab sosial lingkungan jika menerapkan kerangka model tersebut dalam kondisi masyarakat yang cepat berubah akan kurang strategis apabila ditempuh dengan kerangka untuk menyelaraskan harmonisasi atau mengikuti harmonisasi, karena produk hukum yang tercipta akan mudah tertinggal oleh perubahan-perubahan keadaan sosial. Dengan kata lain, produk hukum yang dihasilkan cenderung akan cepat diubah. Dengan demikian secara ideal ditempuh langkah harmonisasi hukum yang bersifat memimpin harmonisasi.

Harmonisasi hukum dalam pengertian melakukan pengaturan dengan menciptakan produk hukum sendiri melalui penemuan hukum, perancangan hukum dan menggali nilai-nilai di dalam masyarakat merupakan suatu idealis dan nasionalis. Secara ideal ditempuh langkah harmonisasi hukum dengan menjadikan sebagai model, baik dalam bentuknya semula, maupun dalam bentuk yang sudah diubah model-model bidang hukumnya. Di samping itu secara ekonomis, tidak memerlukan waktu terlalu lama dan dengan biaya tidak terlalu mahal. Berikut dikemukakan kerangka harmonisasi hukum.¹⁴

Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum. Harmonisasi peraturan perundang-undangan mempunyai arti penting dalam hal peraturan perundang-undangan sebagai bagian

¹³ Philip Nonet dan Selznick, *Law Society In Transition: Toward Responsive Law*, (Harper: Torchbooks, 1978).

¹⁴ Dewi Astuty Mochtar, *Harmonisasi Hukum Pada Konteks Perjanjian Dalam Sistem Common Law Dan Civil Law*, (Makalah disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Merdeka, 2009).

integral atau sub sistem dalam sistem hukum suatu negara sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat saling terkait dan tergantung serta dapat membentuk suatu kebulatan yang utuh. Sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam konstitusi yakni dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.

Terkait dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau, maka dapat dilakukan upaya pembaharuan dan harmonisasi hukum dengan cara mengembalikan kepada tujuan filosofi hadirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012. Agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal. Serta tujuan kepastian hukum dengan hadirnya pengaturan bagi dunia usaha diperlukan sebuah peraturan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip etika bisnis untuk menerapkan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau. Mengembalikan kepada tujuan filosofi hadirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor. 6 Tahun 2012 tentang masyarakat sasaran adalah dengan tidak menyertakan karyawan sebagai masyarakat sasaran¹⁵.

KESIMPULAN

Pada penelitian ini maka didapatkan kesimpulan atas hasil penelitian, yakni: Penerima objek TJSP berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 menyertakan juga karyawan perusahaan sebagai masyarakat penerima objek TJSP disamping Hubungan antara Perusahaan dan konsumen, Mitra Bisnis, Pemerintah dan masyarakat umum. Dengan disertakan karyawan sebagai masyarakat sasaran penerima objek TJSP tentunya bertentangan dengan alasan filosofis hadirnya Peraturan Daerah tersebut serta tumpang-tindih dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Guna menjamin kepastian hukum dan keadilan direkomendasikan agar dilakukan upaya pembaharuan hukum dengan tidak menyertakan karyawan sebagai penerima objek TJSL pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tersebut.

¹⁵ Wawancara dengan Kepala Bagian Ekonomi Badan Pendapatan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Beberapa Pendekatan Ekonomi dalam Hukum*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI. 2003.
- Gunawan, Yordan, *Pentingnya Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Islam*. Yogyakarta: UMY Press. 2012.
- Hartiwiningsih. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*. Surakarta: Sebelas Maret University Press. 2007.
- Iqbal, Muhammad Dan Tahlim Sudaryanto. *Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 6 No. 2, Juni 2008.
- John, Creswell W, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Edisi Ketiga. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012.
- Kalangit, KM. *Konsep Corporate Sosial Responsibility, Pengaturan dan Pelaksanaannya di Indonesia*, 2009.
- Mochtar, Dewi Astuty. *Harmonisasi Hukum Pada Konteks Perjanjian Dalam Sistem Common Law Dan Civil Law*. Makalah disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Merdeka. 2009.
- Nonet, Philip dan Selznick. *Law Society In Transition: Toward Responsive Law*, Harper: Torchbooks, 1978.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2006.
- Stephen, Brammer, *Corporate Sosial Responsibility and Institutional Theory: New Perspectives on Private Governance*. Oxford university Press and Socio-Economic Review, 2012.
- Sukami, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*, 2010, file:///D:/S3/29/kemenkumham.go.id.htm
- Wawancara dengan Kabag Hukum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu: Agustus, 2019
- Wawancara dengan Kepala Bagian Ekonomi Badan Pendapatan Daerah
- Tanaya, Jimmy. *Tanggungjawab Sosial Korporasi, The Busines Watch Indonesia*. Jakarta: Widia Sari Press.2004.

Yakovleva, Natalia. *Corporate Responsibility in The Mining Industries*. England: Ashgate. 2005.